

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI  
NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR DALAM PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005**

**(Studi Kasus Di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**HELMIYATUN  
NIM: 20151553007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2019**

## NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 11 Juli 2019

Lampiran : 1 Exemplar

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah membaca meneliti dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Helmiyatun

Nim : 20151553007

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : S.1 Perbankan Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT KC MAYJEND SUNGKONO SURABAYA)**

Telah dapat diajukan sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)

Program Studi Perbankan Syariah. Harapan aya semoga dalam waktu dekat saudari tersebut segera diadakan ujian Munaqasah Skripsi.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

Abdul Wahab, M.E.I

**PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helmiyatun

NIM : 20151553007

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : S.1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi/KTI/Tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 25 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Helmiyatun

20151553007

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui isi serta susunannya, sehingga dapat diajukan  
dalam ujian sidang skripsi pada Program Studi S.1 Perbankan Syariah Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 11 Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I



Abdul Wahab, M.E.I

Pembimbing II



Arin Setiyowati, MA

Mengetahui,  
Ka. Program Studi Perbankan Syariah

Rukhul Amin, MSI

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang munaqosah skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juli 2019

Tempat : Kampus FAI UMSurabaya Jl. Sutorejo, No.59 Surabaya.

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan satu syarat ujian akhir Program Studi S.1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang Munaqosah tersebut.

Surabaya, 29 Juli 2019

Majelis Ujian Skripsi

Ketua Pengaji

Anggota I

Anggota II

Abdul Wahab, M.E.I

Abdul Mujib, MM

Rukhul Amin, MSI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Isa Anshori, M. Ag

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya semoga shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. hingga akhir masa.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menemui ujian akhir program studi S.1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, tahun 2019 dengan judul penelitian "*Implementasi Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya)*"

Banyak faktor yang mendukung peneliti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi subsidi dan kontribusi, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.dr.Sukadiono selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Isa Anshori, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Rukhul Amin, M.S.I, selaku kepala Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Bapak Abdul Wahab, M.E.I dan Ibu Arin Setiyowati, MA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar membimbing penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah melimpahkan begitu banyak ilmu selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya yang mau untuk saya wawancara. Saya ucapkan banyak terimah kasih untuk informasi yang guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Sunardi dan Ibu Ami serta sanak family yang sangat penulis sayangi, yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi dengan segala

pengorbanan lahir dan batin demi keberhasilan penulis dan tanpa lelah selalu memperjuangkan kehidupan, kesehatan, dan pendidikan penulis selama ini.

8. Terima kasih untuk “My Akhi” Wildan Azis yang selalu membantu dan memberi semangat tanpa mengenal lelah. *“Im Very Happy.”*
9. Terimakasih untuk teman terdekat Maya Nurfadilah, Nifa Nurrahmah serta Laily Nur Indzansari yang selalu menemani penulis sampai selesai skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan AREK PS 2015 yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu terimakasih banyak terutama yang sudah mengenal dengan dekat.
11. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabba Al- ‘alamin.*

Surabaya, 11 Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Nota Pembimbing.....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Lembar Persetujuan .....	iv
Lembar Pengesahan .....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Ucapan Terimakasih .....	ix
Abstrak.....	xi
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Transliterasi .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Utang Piutang .....	20
1. Pengertian Utang Piutang .....	20
2. Adab Utang Piutang.....	22
3. Unsur-Unsur Piutang .....	26
4. Landasan Hukum Piutang .....	27
B. Akad <i>Murabahah</i> .....	31
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....	31

2.	Landasan Hukum .....	34
3.	Syarat dan Rukun Akad <i>Murabahah</i> .....	37
4.	Jenis-Jenis Akad <i>Murabahah</i> .....	40
5.	Mekanisme Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	44
6.	Implikasi Akad <i>Murabahah</i> .....	45
C.	<b>DSN-MUI.....</b>	<b>48</b>
1.	Pengertian DSN-MUI .....	48
2.	Sejarah DSN-MUI .....	51
3.	Status DSN-MUI.....	54
4.	Tugas DSN-MUI.....	55
5.	Mekanisme Kerja dan Penerapan Fatwa DSN-MUI.....	56
6.	Kedudukan Fatwa DSN-MUI .....	58
7.	Fatwa DSN-MUI tentang Akad <i>Murabahah</i> .....	60
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
1.	Jenis Penelitian.....	74
2.	Objek Penelitian.....	75
3.	Jenis dan Sumber Data.....	76
4.	Teknis Pengumpulan Data .....	78
5.	Keabsaan Data .....	81
6.	Teknik Analisa Data .....	82
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
A.	<b>Paparan Data .....</b>	<b>86</b>
1.	Gambaran Umum Bank Muamalat KC Mayjen Sungkono Surabaya.....	86
2.	Visi Misi.....	89
3.	Tujuan .....	90
4.	Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas.....	91

5. Produk dan Aplikasi Akad .....	105
6. Implementasi Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak Mampu Membayar di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya .....	113
a. Penagihan .....	117
b. <i>Restrukturisasi</i> .....	118
c. Alih Debitur.....	119
d. Agunan/aset .....	120
e. AYDA.....	121
f. Hapus Buku .....	122
g. Pihak III .....	123
h. Arbitrase .....	124
i. Litigasi .....	126
B. Analisis Kesesuaian Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 dengan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.....	129
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
A. KESIMPULAN .....	142
B. SARAN .....	143
<b>DAFTAR PUTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>147</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang.....	12
Tabel 4.1 Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya .....	138

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> .....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya .....	91
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya .....	96
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya .....	97
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya .....	98
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya .....	103

## DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi,Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Acarya, Darsono, Ali Sakti. 2011. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Adam, Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhayli, Wahbah.1998. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anggreni, Saryono dan Mekar Dwi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, cet-2, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Antonio, Syafi'i.2000. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ariefiansyah, Ryan.2013. *205 Tanya Jawab Tentang Hutang*, Jakarta Timur: Laskar Aksara.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Auliani, Mia Maraya. 2016. "Analisis Pengaruh Factor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal-Universitas Diponegoro, Semarang.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Meodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos.
- Bankmuamalat.Co.Id/Profil-bank-muamalat*, Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2018.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairuman Pasaribu, dan Lubis Suhrawardhi K, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar Grafika.
- Dasar Pemikiran (bagian 2,3, dan 4) Surat Keputusan itu Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman
- Dasar Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia (PD DSN MUI).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauroza, Rizki Amalia. 2017. "Faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan akad murabahah bermasalah dan strategi penyelesaian yang dilakukan lembaga keuangan syariah", Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Prakteik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://www.alsofwah.or.id/cetakquran.php?id=243>, pada tanggal 11 juli 2019 pukul 20:00 WIB.
- Janwari, Yadi. 2015. lembaga keuangan syariah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Jogiyanto. 2000. *Teori Fortofolio Dan Analisa Investasi*, Yogyakarta:BPPE.
- Karim, Adiwarman. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) ini kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 februari 1999.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa*.

- Laina, Zahraotul. 2016. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring," Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Laksmana, Yusak. 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Lokakarya dan Pertemuan Ulama dengan tema, "Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat", dilaksanakan di Bogor pada 19-22 Agustus 1990.
- Lokakarya ulama tentang Rekasadana Syariah dilaksanakan di Jakarta pada 29-30 Januari 1997
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode dan tekniknya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2006. "Reformasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani, 2011, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mutaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta. UIP.
- OJK:data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah. Pada tanggal 19 Desember 2018.
- Pangestu, Ellysa Puji. 2017. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon)," Skripsi-Institutit Agama Islam Negeri Surakarta.
- Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek hukum pembiayaan murabahah pada perbankan syari'a*, Yogyakarta: UII Press.
- Rahmati, Azharsyah Ibrahim dan arina rahmati. 2017."Analisis Solutif Penyelesaian Pembaiyaan Bermasalah Pada Produk Murobahah di Bank Syariah", Jurnal-Banda Aceh. Referensi: <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>.
- Rizal, Agus. 2011 *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rudin, Dede.2012. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya.
- Saula, Aries Mufti dan Muhammad Syakir. 2007. "Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah" Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, Bandung alfabeta.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafe'i, Rachmat.2001. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia.
- Tanjung, Hendri. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Tanjung, Husaini. 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, PT. Bumi Askara.

- Warsono, Sony.2011. *Akuntansi Transaksi Syariah:Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*, Bandung: Asgard Chapter.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- [www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=undang-undang+no+21+tahun+2008](http://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=undang-undang+no+21+tahun+2008), tanggal 18 Juli pukul 16:00.WIB.
- Yusnad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Yogyakarta: CV Budi Utama.